



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaopen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 17.B/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
20/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Anggota Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat atas nama saudara Nursyamsu, S.Ag., S.Pd.I
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 02/Pilup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 16.A/Pilup/BA/IV/2013, Tanggal 01 April 2013 tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara **Nursyamsu, S.Ag., S.Pd.I** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat.

KEDUA : Mengangkat Saudara **Andi Bakri, S.Sos** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinjai Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Aggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 03 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,**

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

